



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	65.938.147.253,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	621.131.871.297,00
b) Belanja Modal	Rp.	430.421.976.484,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	1.117.491.995.034,00
		<hr/>
Jumlah Belanja	Rp.	1.905.769.955.034,00
		<hr/>
Surplus / (Defisit)	Rp.	(110.044.081.034,00)
		<hr/>
3. Pembiayaan Daerah		
a) Penerimaan	Rp.	110.933.025.034,00
b) Pengeluaran	Rp.	888.944.000,00
		<hr/>
Pembiayaan Netto	Rp.	110.044.081.034,00
		<hr/>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00
		<hr/>

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Rincian Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Rincian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Rincian Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

17

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	453.507.548.000,00
2. Dana Perimbangan	Rp.	1.115.491.567.000,00
3. Lain Lain Pendapatan Asli Daerah	Rp.	226.726.759.000,00

Jumlah Pendapatan	Rp.	1.795.725.874.000,00
-------------------	-----	----------------------

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp.	699.975.000,00
b) Belanja Bunga	Rp.	245.429.000,00
c) Belanja Hibah	Rp.	66.484.005.000,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	18.713.499.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp.	859.902.000,00
f) Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	788.277.960.000,00
-------------------------------	-----	--------------------

2. Belanja Langsung . . .

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal **22** November 2017

WALIKOTA SURAKARTA, *h*


FX. HADI RUDYATMO *p*

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal **22** November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR **50**